

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang terkumpul dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga dalam putusan Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. menyikapi dengan perkara waris sudah tepat, karena dalam duduk perkara kasus, yang diuraikan adalah mengenai permasalahan waris, hanya saja Hakim tidak menyebutkan alasan menyikapinya dengan perkara waris. Dalam penulisan putusan, Hakim tidak konsisten dalam menyebut perkara, ini terlihat pada kepala putusan yang menyebut perkara tersebut adalah perkara pembagian hibah, tetapi dalam pertimbangan hukum, perkara tersebut digolongkan dalam perkara waris. Sikap Hakim yang mengabaikan ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan materi/isi gugatan (*obscuur libel*) dalam perkara waris Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tidak bisa dibenarkan, sehingga hukum acara yang digunakan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL mengacu pada dasar hukum positif. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemohon adalah anak yang sah pemohon. Hal ini diperoleh dari pengakuan

para Pemohon dan Termohon. Kemudian Hakim mengaitkan alasannya dengan hukum positif Pasal 174 HIR, sehingga Pemohon yang beragama non muslim ditetapkan sebagai ahli waris. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menguatkan pertimbangan tersebut dengan dalil lain dari hukum tak tertulis atau hukum tertulis tentang non muslim yang menjadi ahli waris. Disisi lain KHI jelas meyakini bahwa ahli waris adalah yang beragama Islam (pasal 171) selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Muslim)”. Keputusan Hakim yang menetapkan non muslim menjadi ahli waris jelas bertentangan dengan KHI dan hukum Islam Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/PA.SAL memiliki pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan KHI dan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini dengan kerendahan hati, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim agar dasar hukum dalam putusan hendaknya dikemukakan secara terperinci, agar putusan menjadi jelas. Apalagi ketika Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang baru, seyogyanya dicantumkan dasar hukum tertulis ataupun dasar hukum tak tertulis yang menguatkan pertimbangan tersebut.
2. Berkenaan dengan alasan penetapan ahli waris non muslim adalah karena pengakuan dari para pihak, hendaknya Hakim tidak mempermudah dalam menggunakan dasar hukum tersebut. Maksudnya adalah Majelis Hakim harus

mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan peradilan Agama. karena Pengadilan adalah tempat pengaduan bagi para pencari keadilan. Sehingga Pengadilan tidak terkesan gampang dan tergesa-gesa yang kemudian akhirnya dapat ditemukan faktor-faktor yang akurat dan dipertimbangkan secara tepat.

3. Untuk lebih tegaknya supremasi hukum di Pengadilan Agama Salatiga, Pengadilan harus dapat lebih hati-hati dan teliti dalam menghadapi perkara yang diterima di Pengadilan, sehingga akan lebih dipahami dan terarah setiap putusan yang diputuskan di Pengadilan.

C. Penutup

Segala puji syukur alhamdulillah rabbil 'alamin kepada Allah Swt. Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam semesta bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaa, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penyusun terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah Swt. Jualah semua penulis serahkan dengan tengadahkan tangan serta doa harapan, semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman pada umumnya, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya.

Amin. Ya Rabbal 'Alamin